

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul *Sistem Perhitungan Pembayaran Rekening Listrik PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang* yang tujuannya mengetahui cara perhitungan pembayaran rekening listrik yang diprediksikan berfungsi sebagai Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang secara bertahap agar tidak terjadi kenaikan pada Tarif Tenaga Listrik, ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem perhitungan pembayaran rekening listrik ditentukan berdasarkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang telah ditetapkan oleh keputusan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehingga PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang mengikuti peraturan yang telah ada dan berhati-hati dalam perhitungan tersebut sehingga tidak terjadi kerugian baik bagi Konsumen maupun Perusahaan.
2. Perhitungan pembayaran rekening listrik yang dihitung dari perhitungan stand awal dan stand akhir, biaya beban, jumlah tagihan rekening listrik, pajak penerangan jalan dan jumlah total tagihan keseluruhannya.
3. Menyesuaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dengan kebutuhan pelanggan yang saat ini ekonomi dalam keadaan naik turun.
4. Ketidaksesuaian perhitungan pembayaran rekening listrik disebabkan antara lain :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Faktor perkalian meter alat ukur setempat tidak sama dengan faktor kali yang tertulis pada rekening
 - b. Pemakaian tenaga listrik pada pelanggan yang peruntukannya tidak sesuai dengan golongan tarif yang tercatat di surat perjanjian jual beli tenaga listrik
 - c. Pembacaan angka register alat ukur kWh dan kVArh setempat tidak sesuai dengan angka meter pada rekening.
5. PT. PLN (PERSERO) Rayon Selat Panjang memberikan solusi dalam hal ketidaksesuaian dalam perhitungan pembayaran listrik sebagai berikut :
- a. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima surat pemberitahuan mengenai terjadinya ketidaksesuaian dalam pemakaian tenaga listrik pelanggan tidak datang, maka PLN akan langsung melakukan penagihan atas ketidaksesuaian tersebut dengan menambahkannya pada rekening listrik bulan berikutnya.
 - b. Dapat dilakukan npembayaran melalui angsuran yang dituangkan kedalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) dengan jangka waktu paling lama 12 bulan atau lebih atas pertimbangan tertentu dari General Manajer atau Manajer Unit Pelaksana.
 - c. Angsuran penyesuaian rekening tenaga listrik bersamaan dengan rekening pemakaian bulanan.
 - d. Dalam hal pelanggan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran makan pln akan melakukan pemeutusan sementara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Perhitungan pembayaran listrik pascabayar menggunakan biaya beban sedangkan perhitungan pembayaran listrik prabayar tidak menggunakan biaya beban diperusahaan hanya menggunakan beban administrasi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran kepada

PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang sebagai berikut :

1. Pemerintah harus mempertimbangkan atas kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) agar tagihan yang dibayarkan oleh pelanggan tidak terlalu tinggi.
2. Lebih berhati-hati dalam perhitungan pembayaran rekening listrik agar tidak terjadi kerugian baik oleh perusahaan maupun pelanggan dan tidak terjadinya ketidaksesuaian perhitungan pembayaran rekening listrik yang akan dibayar oleh pelanggan.
3. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam perhitungan pembayaran rekening PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang akan lebih baik melakukan pemeriksaan kembali dalam laporan keuangan dan pendapatan jasa yang diterima dan menghitung kembali jika terjadi kesalahan sehingga tidak merugikan perusahaan ataupun konsumen (pelanggan).

UIN SUSKA RIAU